



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye oleh calon anggota legislatif di Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2019 dipergunakan sebagai media untuk mendekati calon legislatif dengan masyarakat pemilihnya. Media sosial dijadikan media komunikasi untuk menginformasikan profil, kegiatan calon legislatif dan informasi seputar pemilu. Kampanye melalui media sosial juga mempermudah masyarakat untuk mengenal calon legislatif karena media sosial memiliki jangkauan yang luas dan mudah penggunaannya.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa pemanfaatan media sosial belum dipergunakan secara maksimal oleh calon legislatif dikarenakan tidak adanya admin khusus yang mengelola. Informasi yang disampaikan pun kurang karena kesibukan dari calon legislatif dalam kegiatan kampanye konvensional sehingga kampanye media sosial hanya dijadikan sebagai pendukung bukan sebagai media yang utama untuk kampanye. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye pemilu legislatif dilakukan pengawasan oleh Bawaslu. Hanya saja tidak semua akun untuk kampanye dilaporkan, hal ini dikarenakan

mayoritas calon legislatif menggunakan akun media sosial pribadi untuk kampanye sehingga kontrol menjadi susah.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai keterbatasan. Keterbatasan tersebut adalah penelitian ini hanya fokus pada pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye oleh calon anggota legislatif di Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2019. Pemanfaatan media kampanye seperti media konvensional, media website tidak penulis teliti pada penelitian ini padahal media tersebut juga dipergunakan oleh calon legislatif sebagai media kampanye.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada calon legislatif yang menggunakan sarana media kampanye melalui media sosial dapat aktif untuk kampanye di media sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan pengelolaan akun media sosial dibantu dengan admin khusus sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih terencana dan menjaga interaksi yang cepat dan aktif dengan pengguna akun media sosial yang menjadi *follower*.
2. Diharapkan kepada pengawas pemilu Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas kampanye di media sosial oleh calon legislatif. Hal tersebut sebagai upaya preventif untuk menghindari informasi yang dapat memecah belah masyarakat pada saat menjelang pelaksanaan pemilu